

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN

PT AKSARA SOLOPOS

Nomor : 002/HK.01.01/JT-11/03/2022

Nomor : 06/ASP/PKS/Iklan/III/2022

TENTANG

**PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH DAN PENGAWASAN
PEMILU DAN PEMILIHAN DI KABUPATEN KARANGANYAR**

Pada hari ini Jumat tanggal Delapan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (18-03-2022) bertempat di PT AKSARA SOLOPOS, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **NUNING RITWANITA PRILIASTUTI, S.H., M.H.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, yang berkedudukan di Jalan Kertapati No.1 Badranasri, Cangakan, Karanganyar, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **SUWARMIN, S.Sos., MM.**, Direktur Konten dan Bisnis, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Aksara Solopos sebagai penerbit Harian Umum Solopos, yang berkedudukan di Griya Solopos Jl. Adisucipto No. 190 Solo 57145 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Karanganyar.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah harian umum Solopos yang berada di Surakarta Provinsi Jawa Tengah.
- c. bahwa **PARA PIHAK** saling bekerja sama dan berkoordinasi dalam kerja sama pelaksanaan Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Karanganyar.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 322);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Pengawas Pemilihan Umum Tempat Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Pengawas Pemilihan Umum Tempat Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1478);

Dengan pertimbangan tersebut **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama dan berkoordinasi dalam kerja sama pelaksanaan Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Karanganyar, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan bekerja sama dan berkoordinasi dalam kerja sama pelaksanaan Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Karanganyar.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah tercapainya sinergitas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berdasarkan kewenangan dari **PARA PIHAK** dalam bekerja sama dan berkoordinasi dalam kerja sama pelaksanaan Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Karanganyar.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini meliputi:

1. Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Karanganyar;
2. Publikasi dan sosialisasi Pengawasan partisipatif dalam Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Karanganyar;
3. Kegiatan bersama dalam bidang Jurnalistik, Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Karanganyar;
4. Untuk pertama kalinya kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kegiatan bersama yang akan diselenggarakan yakni :
 - a. Pelatihan Penulisan dan Pembuatan Video di Bawaslu Kabupaten Karanganyar.
 - b. Sosialisasi pada Pemilih Pemula di Kabupaten Karanganyar dalam program yang disepakati oleh para pihak.
 - c. Siaran langsung maupun tidak langsung baik melalui media online maupun offline.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dijabarkan dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui bersama **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 4

Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada masing-masing **PARA PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN

Pasal 6

Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VII PENUTUP

Pasal 7

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**



NUNING RITWANITA PRILIASTUTI, SH.,MH.
Ketua

PIHAK KEDUA

PT AKSARA SOLOPOS



SUWARMIN, S.SOS., MM.
Direktur Konten dan Bisnis